

KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Noghy Asyhidha Ramadhany, Iwan Harry Winarto
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik
Email: asyidharamadhany@gmail.com, iwanharry.pt@gmail.com

Abstrak

Fenomena kohabitasi atau tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan isu hukum yang terus berkembang di Indonesia. Di satu sisi, kohabitasi dipandang sebagai bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, praktik kohabitasi juga dikaitkan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kebebasan berekspresi, serta hak untuk menentukan kehidupan pribadi. Artikel ini mengkaji kohabitasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan pendekatan normatif-yuridis, sekaligus menganalisis tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan moral, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kohabitasi, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Kesusilaan, Privasi

I. Pendahuluan

Fenomena kohabitasi, atau yang dalam bahasa awam sering disebut kumpul kebo, merupakan praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, adat, dan agama, karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak perdata, melainkan juga sakralitas yang melibatkan institusi keagamaan dan diakui negara. Namun, meskipun dipandang tabu, praktik kohabitasi semakin sering terjadi dan bahkan menjadi fenomena sosial yang tidak dapat diabaikan¹.

Secara hukum positif, pengaturan mengenai sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 212.

Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, dan ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kohabitasi tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga tidak memperoleh pengakuan hukum negara.

Implikasi hukum dari ketidakabsahan kohabitasi sangat luas. Dari sisi hukum keluarga, pihak yang hidup bersama tidak dapat menuntut hak dan kewajiban sebagaimana suami istri. Tidak ada kedudukan hukum mengenai harta bersama maupun hak nafkah.² Yang lebih problematis adalah status anak yang lahir dari hubungan kohabitasi. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan anak luar kawin dengan memberikan hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, namun secara sosiologis anak-anak tersebut masih sering menghadapi diskriminasi.³

Dari perspektif hukum pidana, kohabitasi dikaitkan dengan delik kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama hanya mengatur tentang perzinahan pada Pasal 284, yang menyatakan bahwa tindak pidana zina terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan sah. Artinya, kohabitasi antara dua orang dewasa yang belum menikah tidak masuk dalam kategori zina menurut KUHP lama. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), lingkup tindak pidana kesusilaan diperluas. Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dapat dipidana apabila ada pengaduan dari suami, istri, atau orang tua. Dengan demikian, kohabitasi dapat masuk ke dalam delik aduan yang berdampak pidana.

Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, kohabitasi menimbulkan dilema antara hak privasi dan pembatasan oleh negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal

² Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalahnya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 119.

³ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 133.

29 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Namun, pada saat yang sama, Pasal 73 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak asasi orang lain, moral, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945, yang memberikan ruang bagi negara untuk membatasi kebebasan individu demi kepentingan yang lebih luas.

Dengan demikian, permasalahan kohabitasi berada pada titik tarik menarik antara pengakuan hak asasi manusia, nilai moral dan agama, serta kepentingan hukum pidana untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah kohabitasi seharusnya dikriminalisasi sebagai tindak pidana kesusilaan, ataukah dibiarkan sebagai ranah privat warga negara yang dilindungi oleh hak asasi manusia.

Urgensi pembahasan kohabitasi semakin menguat dengan adanya dinamika hukum di Indonesia, khususnya setelah disahkannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memperluas ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, serta semakin meningkatnya kasus kohabitasi yang menimbulkan persoalan hukum terkait status anak, hak perempuan, maupun aspek perlindungan sosial.⁴ Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis kohabitasi dalam perspektif hak asasi manusia serta menelaah tantangannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini, dan menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana konsep kohabitasi dalam perspektif hukum dan perspektif hak asasi manusia ?
2. Apa saja yang menjadi tantangan bagi kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan bagaimana perbandingannya dengan sistem hukum di negara lain ?

III. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kohabitasi dalam Perspektif Hukum

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁴ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67.

2019, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kohabitasi tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak diakui secara hukum.⁵ Dalam perspektif hukum pidana, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) tidak secara tegas mengatur tindak pidana kohabitasi, melainkan hanya mengatur tindak pidana kesusilaan seperti zina (Pasal 284 KUHP). Namun, Rancangan KUHP (RUU KUHP) telah memperluas pengaturan terkait kesusilaan, termasuk kohabitasi, meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi kehidupan pribadi.⁶

2. Kohabitasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Konstitusi Indonesia melalui UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pikiran, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, kohabitasi dapat dipandang sebagai perwujudan hak atas privasi dan kebebasan individu. Akan tetapi, hak-hak tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan atas hak-hak orang lain, moral, ketertiban umum, dan keamanan negara. Dengan demikian, kohabitasi sebagai bentuk ekspresi kebebasan individu tetap dapat dibatasi oleh negara sepanjang untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.⁷

3. Kohabitasi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tantangan utama pengaturan kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia terletak pada dilema antara penghormatan hak asasi manusia dan penegakan norma kesusilaan. Beberapa tantangan yang dapat dicatat antara lain:

a. Tumpang Tindih Norma Hukum

Kohabitasi tidak diakui dalam hukum keluarga, namun pada saat yang sama tidak diatur secara tegas dalam hukum pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 156.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 56.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 144.

perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak.

b. Kriminalisasi

Pengaturan kohabitasi dalam RUU KUHP sering dianggap sebagai kriminalisasi terhadap kehidupan privat. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana negara dapat masuk ke ranah privat warga negara tanpa melanggar hak asasi manusia.

c. Implikasi Terhadap Anak

Anak yang lahir dari hubungan kohabitasi sering kali menghadapi diskriminasi hukum, baik dalam hal status perdata maupun perlindungan hak. Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan anak luar kawin, praktik diskriminasi masih sering terjadi.

d. Keseimbangan Moral dan Pluralisme Hukum

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai agama dan moral. Namun, dalam masyarakat yang semakin plural, praktik kohabitasi terus meningkat. Hal ini menimbulkan tantangan bagaimana hukum pidana dapat menyeimbangkan antara moralitas publik dan kebebasan individu.⁸

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Di beberapa negara, kohabitasi diakui sebagai bentuk civil union atau domestic partnership yang memberikan hak hukum tertentu kepada pasangan yang tidak menikah. Misalnya, di Belanda dan Perancis, terdapat pengaturan hukum yang mengakui hubungan hidup bersama tanpa perkawinan dengan konsekuensi hukum tertentu. Sebaliknya, di negara-negara dengan tradisi hukum berbasis agama, seperti Arab Saudi, kohabitasi dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman berat.⁹ Indonesia berada di antara kedua kutub tersebut, di mana kohabitasi tidak diakui namun juga tidak secara tegas dikriminalisasi, kecuali jika menimbulkan perbuatan melanggar kesusilaan.

⁸ Lili Rasjidi, 2003, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 45.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 215.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Kohabitasi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menimbulkan problematika hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dari perspektif hak asasi manusia, kohabitasi dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak atas privasi. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut, sehingga dapat dibatasi oleh negara dengan pertimbangan moral, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tantangan utama dalam mengatur kohabitasi adalah menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan penegakan nilai moral dan kesusilaan. Negara perlu memberikan kejelasan hukum yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

2. Saran

Reformulasi hukum pidana perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia sehingga pengaturan kohabitasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melindungi hak-hak dasar warga negara. Pendidikan hukum dan moral harus diperkuat untuk mencegah praktik kohabitasi yang merugikan, terutama di kalangan remaja. Pengakuan hak-hak anak luar kawin perlu terus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi diskriminasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lili Rasjidi, 2003, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu ?*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalahnya Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.